



PUTUSAN

Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Minapadi, Rt003, Rw009, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX Bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 April 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Tegal Binangun, Perumahan Sasana Patra Blok D Lorong Kavling, Rt034, No. 01, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang (rumah A/n Ibu Asmawati) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor

Halaman **1** dari **12** putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

878/Pdt.G/2023/PA.Ska, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/34/III/2009 tertanggal 16 Februari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 tahun dan terakhir tinggal di Kediaman Orangtua Tergugat yang beralamat di Jl Abikusmo CS 004/001, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - a. **XXXXX binti XXXXX**, Tempat, Tanggal Lahir Batam, 27 Juni 2010, Jenis Kelamin Perempuan, NIK/KIA 3372056706110003, Pendidikan SLTP / Sederajat.
 - b. **XXXXX bin XXXXX**, Tempat, Tanggal Lahir Surakarta, 09 Desember 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK/KIA 3372050912110009, Pendidikan SLTP / Sederajat..
 - c. **XXXXX bin XXXXX**, Tempat, Tanggal Lahir Surakarta, 24 Februari 2018, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK/KIA 3272056402180004, Pendidikan TK / Sederajat.Bahwa ketiga anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah dan selalu terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat Sejak tahun 2015, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska



- b. Tergugat sering minum-minuman keras yang mengakibatkan tergugat Mabuk.
 - c. Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat.
 - d. Tergugat memiliki sifat Tempramen yang mana Tergugat sering Marah-Marah kepada Penggugat karena pengaruh minum-minuman keras.
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus, sehingga tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalin hubungan rumah tangga
5. Bahwa, puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2014 yang mana Penggugat pergi dari Kediaman bersama. Dan saat ini Penggugat tinggal di kediaman Orangtua Penggugat yang beralamat di Minapadi, RT003, RW009, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 9 tahun 1 bulan dan keduanya sudah tidak ada hubungan, baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta c.q Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan menyatakan membenarkan identitas yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, tetap ingin meneruskan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut, sesuai relaas panggilan sebanyak dua kali ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara langsung dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya minta diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum yang menyangkut tuntutan tentang hak-hak istri akibat/pasca perceraian dan mempertahankan isi gugatannya, kecuali yang dinyatakan dicabut diatas ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bermeterai yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Surakarta cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Kepri Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/34/II/2009 tertanggal 16 Februari 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

- 1., XXXXX bin XXXXX umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Minapadi Rt,003 Rw, 09 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 tahun dan terakhir tinggal di Kediaman Orangtua Tergugat yang beralamat di Jl Abikusmo CS 004/001, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang selama 3 tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, dan sejak akhir 2013 dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat , suka minum minuman keras dan mabuk , dan apabila diingatkan Tergugat marah-marrah ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus 2014 ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada keputusan damai ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXX bin XXXXX** , umur **50** tahun, Agama islam, tempat tinggal di **Waringinrejo Rt.001 Rw.018 Kelurahan Cemani kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo**;bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 tahun dan terakhir tinggal di Kediaman Orangtua Tergugat yang beralamat di Jl Abikusmo CS 004/001, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang selama 3 tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, dan sejak akhir 2013 dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat , suka minum minuman keras dan mabuk , dan apabila diingatkan Tergugat marah-marah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada keputusan damai ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotocopy, Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Kepri Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/34/II/2009 tertanggal 16 Februari 2009, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan perceraian, dengan demikian maka perkara ini adalah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua penggugat mengetahui mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak Nopember 2014 karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, suka minum minuman keras dan mabuk, dan apabila diingatkan Tergugat marah-marah, adalah fakta yang diketahuinya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2., serta Saksi pertama dan Saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kota Surakarta ;
2. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan dan sudah dikaruniai anak 3 orang ;
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat , suka minum minuman keras dan mabuk , dan apabila diingatkan Tergugat marah-marah ;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi sulit untuk rukun kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dimaksud adalah kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Surakarta ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai ;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Jilid II, halaman 290 yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لادي المفاضى بينة المروجة او اقرار المزوج الى ان قال وعجز المفاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami" sampai pada kata-kata "dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shugro dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
- 2 . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) ;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 614 .000,- (Enam ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Dhurrotul Lum'ah M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati ,SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah M.H.

Dr. Drs. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati , SH M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S, Ag

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 878/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp.469.000,00
4. PNPB	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp. 614 .000,00
(Enam Ratus empat belas ribu rupiah)	